

ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)

Adnin Najma Hafiezha , Salsabila Nurvan Aayusha, Cahyo Danang Prayugo, Fulvian Dzaki Zada, Real Figo Pratama, Triantono,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar Indonesia

E-mail: adninnajma18@gmail.com, yushasalsa@gmail.com, danangprayugo733@gmail.com, fulvian037123@gmail.com, realfigo122@gmail.com, triantono19@gmail.com

Correspondence

No. Telp:

Submitted 20 February 2024

Accepted 27 February 2024

Published 28 February 2024

Abstrak

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus. Dalam konteks ini, peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat penting dalam proses penuntutan anak di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penuntutan yang dilakukan oleh JPU terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPU memiliki peran penting dalam penuntutan anak di pengadilan. Mereka bertanggung jawab untuk mengevaluasi bukti dan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan, serta memutuskan apakah akan mendakwanya ke pengadilan. JPU juga harus memastikan bahwa proses penuntutan memperhatikan kepentingan terbaik anak dan tetap mempertimbangkan aspek pendidikan, rehabilitasi, dan perlindungan. Namun, terdapat kendala dalam penuntutan anak yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kualifikasi dan kesiapan SDM, terutama jaksa penuntut umum, dalam menangani kasus anak. Diperlukan pelatihan teknis dan pendidikan lanjutan untuk JPU agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang peradilan anak dan sensitivitas terhadap kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam mengatasi kendala ini, pemerintah perlu memperhatikan isu kualifikasi dan kesiapan sumber daya manusia. Pelatihan teknis dan pendidikan lanjutan harus diberikan kepada jaksa penuntut umum yang akan menangani kasus-kasus tindak pidana anak. Hal ini akan memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak dapat beroperasi secara efektif.

Kata kunci: anak berkonflik dengan hukum, jaksa penuntut umum, penuntutan, sistem peradilan pidana anak.

Abstract

Handling children in conflict with the law is a serious problem that requires special attention. In this context, the role of the Public Prosecutor (JPU) is very important in the process of prosecuting children in court. This research aims to analyze how prosecutors carry out prosecutions against children who are in conflict with the law based on the juvenile criminal justice system. The research results show that prosecutors have an important role in prosecuting children in court. They are responsible for evaluating evidence and cases involving children as perpetrators of crimes, and deciding whether to charge them in court. The prosecutor must also ensure that the prosecution process takes into account the best interests of the child and continues to consider aspects of education, rehabilitation and protection. However, there are obstacles in prosecuting children that need to be overcome. One of them is the qualifications and readiness of human resources, especially public prosecutors, in handling children's cases. Technical training and further education are needed for prosecutors so that they have a deep understanding of juvenile justice and sensitivity to the condition of children as perpetrators of criminal acts. In overcoming this obstacle, the government needs to pay attention to the issue of qualifications and readiness of human resources. Technical training and further education must be provided to public prosecutors who will handle child criminal cases. This will ensure that the juvenile criminal justice system can operate effectively.

Key Words: children in conflict with the law, public prosecutor, prosecution, juvenile criminal justice system

PENDAHULUAN

Di dalam lingkungan masyarakat sekarang banyak terjadi kejahatan di masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan dan kesejahteraan komunitas. Adanya berbagai bentuk kejahatan yang perlu diatasi, dari pencurian hingga tindak kekerasan, merupakan tantangan yang memerlukan tindakan sungguh-sungguh dari berbagai pihak dalam masyarakat. Begitu juga dengan kejahatan anak atau perilaku jahat anak, hal ini merupakan masalah serius yang membutuhkan

perhatian khusus. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak perlu ditangani dengan pendekatan yang komprehensif, antara lain melalui pendidikan, pembinaan, serta intervensi sosial yang bertujuan untuk memahami dan menangani akar masalah yang mendasari perilaku tersebut. Masyarakat perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan, untuk secara bersama-sama mencari solusi terbaik dalam mengurangi dan mencegah tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak, serta mengarahkan mereka ke jalur yang lebih positif. Adanya kesadaran dan kerja sama dari berbagai pihak dalam masyarakat merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah kejahatan masyarakat, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat termasuk anak-anak. Dengan pendekatan yang sesuai dan kerja sama yang erat, diharapkan kejahatan di masyarakat dapat diminimalkan demi keamanan dan kesejahteraan bersama.

Anak-anak adalah bagian integral dari keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, hak-hak anak diakui dan dijamin, termasuk hak untuk keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsep kepentingan terbaik bagi anak sangat penting untuk dihayati sebagai bagian yang fundamental dari kepentingan terbaik bagi semua manusia. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan pentingnya perlindungan hak anak, dan perlu diikuti dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian.¹ Pengakuan hak anak tidak hanya termasuk hak-hak positif untuk perlindungan dan pengembangan, tetapi juga penting untuk menentukan pendekatan yang sesuai dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam perilaku kriminal. Pendekatan yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia diperlukan untuk mencegah tindakan kriminal oleh anak-anak dan untuk menyediakan program rehabilitasi dan reintegrasi yang sesuai bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak yang melakukan kejahatan sebagai "anak yang berkonflik dengan hukum". Menurut undang-undang ini, anak yang dimaksud adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan diduga melakukan tindak pidana.² Definisi ini menekankan pada pandangan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana seharusnya dilihat sebagai anak yang memerlukan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi bukan sekadar dikategorikan sebagai anak nakal. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dalam pendekatan terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, dengan menitikberatkan pada hak dan kepentingan terbaik anak, serta mengakui bahwa anak sebagai korban dari lingkungan yang kurang mendukung. Oleh karena itu, fokus utama adalah memberikan perlindungan, pemulihan, dan pembinaan kepada anak, sambil tetap mempertimbangkan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Perubahan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 menekankan perlunya berbagai pihak terlibat, termasuk sistem peradilan anak, untuk memandang anak sebagai subjek yang memerlukan bantuan, panduan, dan perlindungan dalam menghadapi situasi yang sulit, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki dan memperbaiki kehidupannya di masa depan.³

¹ Betania Fransiska Sitanggang and Irma Cahyaningtyas, "Penanganan Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 66–81, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.66-81>.

² Robert Andriano Piodo, "Penuntutan Terhadap Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Lex Crimen* 3, no. 4 (2014): 5–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6093%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/6093/5599>.

³ Faldi Rahmat Fitrah and Nandang Sambas, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Prosiding Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 355–59.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan penelitian hukum empiris dengan mendeskripsikan analisis fenomena hukum. Artikel ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Dokumen hukum primer adalah dokumen hukum yang dijadikan sumber utama dan mengikat isinya, seperti peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, dan seluruh peraturan yang berlaku. Sumber hukum sekunder adalah dokumen hukum yang isinya memuat penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti buku, serta pendapat para ahli dan peneliti yang pertama kali mengangkat permasalahan tersebut. Artikel akademis ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus nyata di Kabupaten Temanggung caranya dengan dilakukannya wawancara. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi sistem peradilan pidana anak dalam wilayah Kejaksaan Negeri Temanggung.

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Implementasi System Peradilan Pidana Anak Dalam Penuntutan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh JPU

Dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum, penting untuk memahami bahwa anak yang menjadi pelaku tidak boleh dianggap sebagai anak jahat. Perilaku anak sering kali dipengaruhi oleh lingkungan dan contoh dari orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, anak pelaku sering kali disebut sebagai "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum" atau secara sederhana disebut "Anak". Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan wewenang kepada Jaksa Penuntut Umum Anak untuk menahan Anak selama maksimal 10 hari, yang nantinya dapat diperpanjang oleh Pengadilan Negeri selama maksimal 15 hari. Dalam hal ini, Penuntut Umum Anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung, dengan syarat telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Dalam kasus tertentu dan bila dianggap perlu, tugas penuntutan anak juga dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang biasanya menangani kasus tindak pidana orang dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan perhatian khusus dan pemahaman mendalam terhadap masalah anak. Mengenai fokus penelitian ini, sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disahkan, pendekatan keadilan retributif yang berbasis pada hukuman tetap menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus anak yang terlibat konflik dengan hukum. Penuntutan, sebagai inti dari subsistem peradilan pidana, membentuk suatu kesatuan yang teratur dan terpadu, saling memengaruhi, dan melengkapi subsistem lainnya demi mencapai tujuan hukum. Meskipun Pedoman Penuntutan Anak dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ada, namun tidak terdapat ketentuan yang mengatur kewenangan kejaksaan untuk menyelidiki kasus kenakalan anak yang berpindah. Jaksa berwenang menghentikan penuntutan hanya jika tidak cukup bukti, jika perkaranya bukan merupakan tindak pidana, atau jika perkara dihentikan demi hukum (asas oportunitas).⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 16, menetapkan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ada penentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang ini. *Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa "penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang*

⁴ Shinta Agustina, Iwan Kurniawan, and Nani Mulyati, "Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 4 (2012): 540–48, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5787>.

dilakukannya dalam situasi darurat.” Sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa “perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.”

Sebagai contoh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pasal 81 ayat 2 mengatur bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku anak tidak boleh melebihi setengah dari pidana penjara maksimal bagi orang dewasa. Konsekuensinya, jika seorang anak terlibat dalam kasus pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP, di mana ancaman pidana penjara bagi orang dewasa adalah paling lama 15 tahun, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku anak akan maksimal setengah dari itu, yaitu sekitar 7,5 tahun. Namun, perlu dicatat bahwa pemberian hukuman terhadap pelaku anak tidak hanya terbatas pada perhitungan matematis dari kurang lebih setengah maksimal pidana bagi orang dewasa. Undang-Undang tersebut juga memberi kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan situasi dan kondisi spesifik dari kasus tersebut, termasuk faktor-faktor seperti keberatannya, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dan pertimbangan hakim terkait kepercayaan serta faktor-faktor lain yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas perlindungan anak secara utama dijadikan landasan oleh hakim dalam memberikan putusan. Dengan demikian, putusan hakim diharapkan untuk sejalan dan sesuai dengan Undang-Undang Anak sebagai pedoman utama selama proses peradilan anak, untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip perlindungan anak dan asas keadilan yang merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan lain yang terkait dengan hak anak.

Namun, dalam kasus pembunuhan di Desa Campurejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, seperti yang terdokumentasikan dalam Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/PN Tmg, disebutkan bahwa Anak yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana tersebut. Hakim mempertimbangkan bahwa terpenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan bahwa anak yang terlibat konflik dengan hukum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwa secara utama oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tersangka yang disebutkan dengan inisial R diancam dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 338 KUHP, Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman 15 tahun.

Terkait penerapan hukum secara khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Penafsiran tersebut mengacu pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Berdasarkan rincian yang diuraikan, ketentuan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memang menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dengan asumsi ancaman pidana penjara bagi pembunuhan dalam KUHP adalah 15 tahun, maka jika diaplikasikan, pidana penjara untuk anak akan setengah dari angka tersebut, yakni sekitar 7,5 tahun. Namun, dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun terhadap anak yang bersangkutan. Dalam hal ini, terdapat perbedaan interpretasi mengenai penerapan aturan dan pembatasan pada hukuman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Dalam implementasi praktis, perlu dipertimbangkan bahwa penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap anak memerlukan interpretasi dan pertimbangan yang cermat, mengingat ketentuan-ketentuan ini memiliki dampak yang sangat besar terutama dalam hal perlindungan dan pembinaan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kondisi semacam ini menunjukkan perlunya perhatian yang lebih dari para penegak hukum, hakim, dan berbagai pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa penerapan hukum dan putusan mahkamah sesuai dengan semangat undang-undang perlindungan anak dan prinsip-prinsip hukum yang adil. Diperlukan kesadaran akan urgensi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, dan berbagai kerangka hukum yang terkait dengan hak anak.

Seorang anak yang melakukan kenakalan dapat didakwa melakukan tindak pidana atau perbuatan. Hukuman yang dijatuhkan terdiri atas hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokoknya antara lain: Penjara, penjara, denda, atau pengawasan. Sanksi tambahan berupa penyitaan barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi. Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak nakal antara lain:

- Kembali kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
- Menyerahkan kepada negara untuk pendidikan, pengembangan, dan pelatihan kejuruan.
- Diserahkan kepada Kementerian Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pengembangan, dan pelatihan vokasi.

Dalam rangka menghindari memberikan hukuman penjara kepada terdakwa anak sebisa mungkin, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sanksi yang dapat diberikan kepada anak nakal mencakup pidana penjara, pidana kurungan, atau pidana denda. Penerapan pidana tersebut tidak boleh melebihi setengah dari ancaman maksimum pidana yang dapat diberikan kepada orang dewasa. Prinsip ini juga berlaku untuk pidana minimal bagi anak, sebagaimana telah diputuskan dalam yurisprudensi tetap. Dalam kasus di mana anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, hukuman penjara maksimum yang dapat diberikan kepada anak tersebut adalah 10 tahun. Namun, jika anak nakal tersebut belum mencapai usia 12 tahun, maka pilihan sanksi melibatkan penyerahan kepada negara untuk pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau penyerahan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang berfokus pada pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Apabila anak nakal yang melakukan tindak pidana belum mencapai usia 12 tahun dan tidak terancam pidana mati atau penjara seumur hidup, pilihan sanksi termasuk salah satu tindakan sebagaimana disebutkan sebelumnya, yang dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Apabila seorang anak nakal dikenakan pidana denda yang tidak mampu dibayar, sanksi tersebut dapat diganti dengan kewajiban menjalani latihan kerja. Latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan selama maksimal 90 (sembilan puluh) hari kerja, dengan durasi tidak melebihi 4 (empat) jam per hari, dan tidak dilaksanakan pada malam hari. Hakim dapat memberlakukan pidana bersyarat jika pidana penjara yang dijatuhkan tidak melebihi 2 (dua) tahun, dengan masa pidana bersyarat paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas jalan oleh seorang anak, proses pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, dengan mempertimbangkan kepentingan anak yang bersangkutan, sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan dalam yurisprudensi tetap.

Dalam sistem hukum Indonesia, anak di bawah usia 18 tahun dianggap berkonflik dengan hukum. Anak-anak tidak boleh tunduk pada sistem peradilan ketika hal tersebut merupakan kepentingan terbaik bagi anak untuk mengatasi pelanggaran yang mereka lakukan. Di sisi lain, lembaga penegak hukum di Indonesia pada umumnya tidak efektif, dan masyarakat lokal sering menghadapi masalah dan tantangan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum yang menasar pada upaya hukum untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Masalah sumber daya manusia, terutama terkait dengan kualifikasi jaksa penuntut umum dalam sistem peradilan pidana anak, merupakan kendala yang penting dalam menjamin

efektivitas penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh jaksa penuntut umum agar dapat menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini termasuk pengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, minat, perhatian, dedikasi, pemahaman masalah anak, dan pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Pertanyaan yang muncul sehubungan dengan kendala ini adalah apakah jaksa yang melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah memenuhi kualifikasi yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pertanyaan ini menekankan pada perlunya memastikan bahwa jaksa yang menangani kasus anak memiliki pemahaman yang mendalam tentang peradilan anak dan sensitivitas terhadap kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam mengatasi kendala ini, pemerintah perlu memperhatikan isu kualifikasi dan kesiapan sumber daya manusia, termasuk memberikan pelatihan teknis dan pendidikan lanjutan untuk jaksa penuntut umum yang akan menangani kasus-kasus tindak pidana anak. Hal ini memungkinkan pemberdayaan jaksa penuntut umum dalam melakukan tugasnya dengan tulus dan cerdas dalam konteks penanganan hukum anak. Adanya perhatian lebih terhadap kualifikasi jaksa penuntut umum akan memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak dapat beroperasi efektif, berpihak kepada kepentingan terbaik anak, dan memastikan adanya keadilan yang sesuai dalam kasus-kasus yang melibatkan anak.

Peran JPU Dalam Penanganan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Kejaksaan Negeri Temanggung telah diberi kewenangan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak melalui Peraturan Jaksa Agung terbaru pelaksanaan UU SPPA Tahun 2012. Yakni disetujui dengan diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor: 006/.A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Penegakan Hukum. Tujuannya untuk menjadi acuan bagi jaksa dalam menyelesaikan perkara anak di tingkat kejaksaan.⁵ Terkait dengan penuntutan anak di pengadilan, maka Jaksa yang merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting dalam penuntutan di pengadilan harus mampu menerapkan konsep diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Proses konversi ini melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana tersebut untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam penanganan kasus anak.

Dengan efektifnya implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka perlu adanya tindakan segera, terutama kewajiban melakukan diversifikasi pada tingkat penegakan hukum. Hal ini akan membantu menciptakan pemahaman bersama dan standar teknis dan administratif yang seragam yang berlaku bagi semua jaksa ketika melakukan proses diversifikasi. Peran kejaksaan bersifat preventif. Di pengadilan, salah satu tugas jaksa adalah menindak anak yang berhadapan dengan hukum. Fungsi kejaksaan menjadi acuan dalam menyelenggarakan kerja secara jujur dan disiplin. Kejaksaan sebagai organ nasional dapat dikatakan menjalankan penegakan hukum dan kewenangan (kewenangan) lainnya berdasarkan undang-undang.

Dalam penelitian ini, penting untuk menekankan pentingnya keterlibatan orang tua atau wali dalam menentukan perlakuan terhadap anak yang berperilaku nakal. Kesepakatan orang tua atau wali memegang peran penting dalam menentukan ide diversifikasi yang akan diterapkan. Sebagaimana praktik di beberapa negara, implementasi ide diversifikasi sering kali melibatkan kesepakatan dari orang tua atau wali. Pengajuan implementasi ide diversifikasi akan mempengaruhi

⁵ Wahab Aznul Hidayat, "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Justisi* 5, no. 2 (2019): 84–96, <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>.

proses penanganan perkara anak. Jika program diversi diterima, perkara anak tidak akan dilimpahkan ke proses penuntutan, namun jika implementasi diversi ditolak, perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan untuk proses penuntutan dan pemeriksaan di Kejaksaan. Jaksa Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara anak, akan melakukan pertimbangan bersama Badan Perlindungan Anak (Bapas) untuk menentukan apakah dilimpahkan untuk pemeriksaan di pengadilan atau dihentikan pada tingkat penuntutan demi kepentingan terbaik anak. Keputusan untuk menghentikan penuntutan akan didasarkan pada pertimbangan yang terbaik untuk pertumbuhan dan pembinaan anak. Terhadap anak yang tidak mendapatkan penghentian penuntutan, perkara anak tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan mendapatkan keputusan hakim. Pendekatan diversi ini menunjukkan komitmen untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan mendukung pertumbuhan serta pembinaannya. Melalui keterlibatan orang tua, pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum, dan peran Badan Perlindungan Anak, diharapkan bahwa perlakuan terhadap anak yang berperilaku nakal akan mempertimbangkan aspek restoratif dan rehabilitatif, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dan memperbaiki perilakunya.

Jaksa Penuntut Umum memegang peran penting dalam sistem peradilan pidana anak. Mereka bertanggung jawab untuk mengevaluasi bukti dan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan, dan kemudian memutuskan apakah akan mendakwa ke pengadilan. Beberapa tugas kunci dari Jaksa Penuntut Umum dalam konteks ini termasuk evaluasi kasus, Jaksa Penuntut Umum harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bukti dan keterangan terkait kasus yang melibatkan anak untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi standar untuk diadili di pengadilan anak.⁶ Keputusan Pidana, Jika terjadi proses peradilan, Jaksa Penuntut Umum akan menyusun dakwaan dan mengajukan tuntutan di pengadilan anak, memastikan bahwa proses tersebut memperhatikan kepentingan terbaik anak serta tetap mempertimbangkan aspek pendidikan, rehabilitasi, dan perlindungan. Perlindungan Korban dan Anak Selain menuntut kasus, Jaksa Penuntut Umum juga bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan korban, serta menjaga hak-hak anak terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip perlindungan anak. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait, Jaksa Penuntut Umum juga berperan dalam berkolaborasi dengan lembaga dan praktisi terkait, seperti pekerja sosial, psikolog anak, dan ahli hukum anak, untuk memastikan bahwa pendekatan yang terbaik digunakan dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak. Dalam setiap langkah, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum, sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan penegakan hukum yang adil.

Sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam penuntutan, Kejaksaan Indonesia memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum. Dalam menjalankan peran ini, Kejaksaan Indonesia juga diharapkan untuk mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, Kejaksaan Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keselarasan dengan nilai-nilai kemanusiaan, hukum yang berlaku, dan keadilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Kejaksaan diharapkan untuk melakukan tindakan penuntutan dengan itikad baik dan berkeadilan, serta memberikan perlakuan yang sesuai kepada semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam penegakan hukum juga merupakan bagian integral dari upaya Kejaksaan untuk memenuhi tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam memberikan keadilan kepada masyarakat. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip ini,

⁶ Viky Vinola, Syahrudin Nawi, and Ahyuni Yunus, "Journal of Lex Generalis (JLS)," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.

Kejaksaan Indonesia dapat menjadi pilar penting dalam menjaga kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, dan mewujudkan sistem peradilan yang adil dan berkeadilan bagi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia melibatkan berbagai aspek hukum dan peradilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan utama dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Jaksa Penuntut Umum Anak memiliki peran penting dalam menentukan apakah anak akan diadili di pengadilan anak atau melalui diversi. Pentingnya diversi sebagai alternatif penanganan bagi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan aspek yang perlu ditekankan. Diversi mencakup kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk orang tua, wali, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mencapai kesepakatan dalam menangani kasus anak. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan upaya rehabilitasi.

Namun, kendala-kendala seperti kualifikasi dan pemahaman jaksa penuntut umum mengenai peradilan anak menjadi tantangan yang perlu diatasi. Pelatihan teknis dan peningkatan kualifikasi sumber daya manusia, khususnya jaksa penuntut umum, menjadi langkah penting untuk memastikan penanganan kasus anak yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Reformasi hukum juga menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam konteks penegakan hukum anak. Perlunya keadilan yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap norma-norma kemanusiaan, dan transparansi dalam penegakan hukum harus menjadi pijakan dalam merancang kebijakan dan praktik-praktik hukum yang bersifat preventif dan rehabilitatif. Secara keseluruhan, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan pendekatan yang holistik, berfokus pada kepentingan terbaik anak, serta melibatkan berbagai pihak terkait. Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana anak dapat memberikan perlindungan hukum yang adekuat dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembinaan anak.

SARAN

Penuntutan terhadap anak, terutama dalam konteks kasus pembunuhan, memerlukan penerapan prosedur khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem peradilan harus memastikan perlindungan terhadap hak dan keselamatan anak-anak serta peningkatan kesejahteraan fisik dan mental mereka, khususnya bagi anak-anak. Untuk mencapai hal ini, langkah-langkah harus diambil untuk menjamin penghargaan terhadap hak asasi anak, melindungi mereka dari hukuman penjara, dan memastikan bahwa anak-anak dapat mengambil manfaat dari kegiatan dan program kelembagaan.

Peran orang tua sangat penting, dan mereka harus menyadari tanggung jawab mereka sebagai pelaku utama dalam perkembangan anak. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses tumbuh kembang anak melibatkan gaya pengasuhan, pendekatan, perhatian, dan pengawasan. Orang tua diharapkan untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terus-menerus kepada anak, baik di rumah maupun dalam interaksi mereka di lingkungan sekitar, guna membentuk karakter yang baik sejak usia dini.

DAFTAR PUSTAKA**Jurnal**

- Agustina, Shinta. 2015. "IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM." *Masalah-Masalah Hukum* 503-510.
- Agustina, Shinta, Iwan Kurniawan, and Nani Mulyati. 2012. "Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Implemenasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 540-548.
- Chandra, Arie, Hamza Baharuddin, and Hardianto Djanggih. 2020. "Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Journal Of Lex Generails (JLS)* 88-100.
- Fitrah, Faldi Rahmat, and Nandang Sambas. 2020. "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Prosiding Ilmu Hukum* 355-359.
- Hidaya, Wahab Aznul. 2019. "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *JUSTISI Jurnal Ilmu Hukum* 84-96.
- PA, Rista Zullibar, Jamaluddin, and Muhammad Nur. 2023. "IMPLEMENTASI DIVERSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM TAHAP PENUNTUTAN OLEH JAKSA DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 155-169.
- Piodo, Robert Andriano. 2014. "PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA." *Lex Crimen* 5-12.
- SAHARUDDIN. 2014. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan No: 164/Pid.B/2009/PN.PL) ." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* .
- Setiawan, Dian Alan. 2017. "EFEKTIVITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK SESUAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." *Jurnal Ilmu Hukum* 231-242.
- Sitanggang, Betania Fransiska, and Irma Cahyaningtyas. 2020. "PENANGANAN PERKARA ANAK DALAM PERSPEKTIF JAKSA PENUNTUT UMUM." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 66-81.

Buku

- Angger Sigit Pramukti, S.H., and S.H. Fuady Primaharsya. 2018. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: MediaPressindo.
- DR.LILIK MULYADI, S.H.,M.H. . 2014. *WAJAH SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK INDONESIA*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sulistiyono, Adi, and Isharyanto. 2018. *Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik*. Depok: Prenadamedia Group.
- SUTEDJO, WAGIATI, Melani, Anthon F. Susanto, and Aep Gunarsa. 2013. *Hukum pidana anak*. Bandung: Bandung Refika Aditama 2013.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Jaksa Agung Nomor: 006/.A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Penegakan Hukum.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana